

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara mendasar pelecehan seksual adalah bentuk dari setiap perilaku yang memiliki muatan seksual, dilakukan oleh seorang atau sejumlah orang dan hal tersebut tidak dikehendaki oleh korban sehingga menimbulkan hal negatif pada korban, seperti munculnya rasa malu, terhina, marah, tersinggung, kehilangan harga diri, kesucian dan lain sebagainya (Supardi & Sadarjoen, 2016). Kata pelecehan seksual juga memiliki cakupan makna yang lebih luas, seperti: siulan nakal, humor porno, komentar yang berkonotasi seks, cubitan, main mata, colekan, tepukan atau sentuhan pada bagian tubuh tertentu, syarat bersifat seksual, ajakan berkencan dengan nada ancaman, bujukan berhubungan seks, hingga pemerkosaan. Para pelaku yang sering melakukan tindakan pelecehan seksual didominasi oleh laki-laki dan kebanyakan yang menjadi korban adalah wanita dan anak-anak.

Kekerasan atau pelecehan seksual yang sering terjadi pada wanita disebabkan oleh ada dan berkembangnya sistem tatanan nilai atau budaya yang mengakibatkan kedudukan atau posisi perempuan sebagai makhluk yang lemah serta lebih rendah dari laki-laki; keberadaan perempuan masih ditempatkan dalam subordinasi dan marginalisasi yang pada dasarnya dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki, selain itu perempuan juga masih dipandang sebagai kelas kedua oleh masyarakat (*second class citizen*).

Tabel 1.1
CATAHU (Catatan Tahunan) Tahun 2019

No	Kekerasan	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP)	1,799	2,227	1.417
2.	Kekerasan Terhadap Istri (KTI)	5,784	5,167	5.114
3.	Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	2,171	1,873	2.073

Sumber: Catatan Tahunan 2019

CATAHU (Catatan Tahunan) tahun 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2017 angka KTAP melonjak pada angka 2.227 kasus namun pada tahun 2018 KTAP yang dilaporkan adalah sebesar 1.417 kasus. KTI tetap menempati posisi pertama sebanyak 5.114 kasus, di tahun ini KDP meningkat menjadi 2.073 kasus dibandingkan tahun 2017 sebesar 1.873 kasus. Walau sedikit berbeda pola ini sama seperti tahun lalu dimana kekerasan terhadap istri (KTI) menempati persentase tertinggi yaitu 53% (5.114), diikuti kekerasan dalam pacaran (KDP) 21% (2.073). Tingginya angka kekerasan terhadap anak perempuan menjadi hal yang seharusnya diperhatikan, karena pada faktanya menjadi anak perempuan, walaupun di dalam rumah tidaklah selalu aman.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Provinsi yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan paling tinggi, Jawa Tengah menjadi yang teratas dengan (2,913), selanjutnya DKI Jakarta (2,318) dan yang ketiga Jawa Timur (1,994), tetapi tingginya angka tersebut belum tentu menunjukkan banyaknya kekerasan di provinsi tersebut. Sedangkan provinsi DIY

berada di posisi 10 besar yaitu sebanyak 569 angka kekerasan terhadap perempuan (CATAHU 2019). Menurut Komnas Perempuan, tingginya angka tersebut sangat berkaitan dan berbanding lurus dengan jumlah ketersediaan lembaga penyedia layanan di Provinsi masing-masing, dan kepercayaan masyarakat untuk melaporkan atau mengadu. Rendahnya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Provinsi tertentu juga diakibatkan oleh tidak tersedianya lembaga yang dapat digunakan oleh korban untuk mengadu atau melaporkan, ditambah lagi rendahnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga dan rasa aman korban untuk melapor juga kurang (CATAHU, 2018).

Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kemudian yang diolah oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Bantul yang diklasifikasikan menurut *seks* atau jenis kelamin proyeksi tahun 2010-2020.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Proyeksi Tahun 2010-2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki/ Perempuan
Serandakan	14.340	15.642	31.164
Sanden	14.690	16.220	31.967
Kretek	14.375	15.756	30.855
Pundong	15.678	18.165	29.939
Bambang Lipuro	18.705	21.070	32.097
Pandak	24.229	19.216	37.912
Bantul	30.455	30.889	61.334
Jetis	26.500	27.092	53.592

Imogiri	28.472	29.062	57.534
Dlingo	17.825	18.340	36.165
Banguntapan	22.697	22.169	45.316
Pleret	25.937	26.219	52.156
Piyungan	66.636	64.948	131.584
Sewon	55.784	54.571	110.355
Kasih	59.712	59.559	119.271
Pajangan	17.906	17.371	34.367
Sedayu	22.741	23.211	45.952
Jumlah	781.013	911.503	1.692.516

Sumber: BPS Kabupaten Bantul

Data Dinas Sosial D.I Yogyakarta tahun 2019 menyebutkan sedikitnya ada 259 orang tuna susila, 697 korban tindak kekerasan pelecehan seksual, 197 pengemis, 465 pemulung, dan 197 orang gelandangan (aplikasi dataku DIY). Melihat dari banyaknya permasalahan sosial yang dialami terutama mengenai pelecehan seksual, yang menimpa kaum wanita tersebut, dan dilihat dari banyaknya jumlah penduduk wanita yang ada di Kabupaten Bantul, menjadikan sebuah daya tarik tersendiri untuk saya meneliti mengenai Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian yang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul (UPTD PPA) dalam menangani kasus korban pelecehan seksual. Ketika perempuan dan anak memiliki keberanian untuk melaporkan adanya tindak kekerasan terhadapnya kepada lembaga layanan, hal ini menunjukkan bahwa mereka membutuhkan adanya pendampingan dan perlindungan dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang sedang dihadapinya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bertugas untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang bersifat teknis operasional pada wilayah kerjanya

untuk memberikan layanan terkhusus kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak dalam cakupan diskriminasi, kekerasan, perlindungan secara khusus, dan lain-lain. UPTD PPA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang memiliki kewenangan untuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak di tingkat Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. UPTD PPA memiliki fungsi pada penyelenggaraan layanan, sebagai berikut:

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan korban.

Dalam RENSTRA Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan dan sasaran yang diadopsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah, yakni:

1. Kesetaraan gender dalam pembangunan meningkat. Memiliki sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ke-1, sebagai berikut:
 - a. Capaian indeks pembangunan gender lebih meningkat. Capaian sasaran dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG).
 - b. Capaian indeks pemberdayaan gender memingkat. Capaian sasaran dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan. Sasaran yang hendak dicapai, sebagai berikut:
 - a. Kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, berkurang.
 - 1) Pengukuran capaian sasaran dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan yang menysar perempuan termasuk TPPO, dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.
 - b. Kualitas dalam mengangani kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPP mengalami peningkatan. Capaian sasaran dapat diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Kabupaten/Kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.
3. Meningkatkan perlindungan yang mumpuni terhadap anak, pemenuhan hak anak bagi semua anak, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :
 - a. Semakin banyak Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak. Capaian sasaran diukur menggunakan indikator kinerja utama: Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - b. Semakin membaiknya kualitas implementasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan khusus kepada anak. Capaian sasaran diukur dengan indikator kinerja utama:
 - 1) Prosentase bagi anak yang membutuhkan perlindungan secara khusus untuk memperoleh standar layanan yang sesuai.

- 2) Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan tindak lanjut s bagi seluruh pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan ekstra agar sesuai dengan standar.
- c. Kualitas pada sistem pelayanan perlindungan khusus pada anak semakin meningkat. Capaian sasaran diukur menggunakan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus pada anak yang mampu memberikan layanan secara komprehensif sesuai dengan standar.
4. Partisipasi masyarakat serta sinergitas antar lembaga masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin maningkat. Sasaran yang dicapai yakni partisipasi dan sinergitas lembaga profesi serta dunia media, usaha, organisasi agama/kemasyarakatan serta akademisi lembaga riset semakin meningkat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Capaian sasaran diukur menggunakan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan UPTD generik yang mengadopsi prinsip pembentukan berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Mengacu pada peraturan tersebut, kebijakan pada pembentukan UPTD PPA sebagai badan yang menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

B. Rumusan Masalah

1. *Bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual?*
2. *Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada proses pencegahan dan penanganan dalam kasus pelecehan seksual tersebut?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul dalam mencegah dan menangani kasus korban pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul dalam menangani kasus korban pelecehan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi mengenai penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti dapat mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul dalam menangani korban kasus pelecehan seksual, secara deskriptif peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan diluar kampus.
- b. Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul diharapkan dapat menambah kapasitas pelayanan dalam menangani kasus pelecehan seksual dan dapat memaksimalkan kualitas pelayanan dalam memberikan bimbingan terhadap masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menganalisis terkait dengan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul dalam menangani kasus pelecehan seksual, maka saya menggunakan 10 (sepuluh) literatur review untuk melihat penanganan dan penanggulangan korban pelecehan seksual. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami sebagai berikut: *Pertama*, berdasarkan jurnal Magister Hukum Udayana yang berjudul *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi* yang ditulis oleh Ni Made Dwi Kristani (2014). Jurnal tersebut membahas mengenai prespektif kriminologi kekerasan seksual berdasarkan unsur *cosent* (persetujuan) yang kemudian digunakan sebagai acuan dan kunci penting pada penentuan maupun pengkualifikasian suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak perkosaan atau tidak. Dalam jurnal ini juga dijelaskan tentang faktor-faktor penyebab seseorang dapat melakukan kejahatan seksual serta bagaimana cara menanggulangi yang dilakukan oleh lingkungan masyarakat, seperti adanya ‘pengupayaan’ dalam penanggulangan yang dapat dilakukan melalui pendidikan hukum (*law education*) sejak dini. Jurnal ini hanya membahas mengenai penyebab dan dampak yang terjadi apabila

terjadi tindakan kekerasan seksual, tanpa memberikan sebuah solusi yang diberikan dari pemerintah untuk menanggulangi adanya tindakan kekerasan seksual.

Kedua, jurnal Mimbar karya Supanto (2004) yang berjudul *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*. Jurnal ini lebih terfokus mengenai pengaturan atau hukuman bagi perilaku yang dikategorikan pelecehan seksual sebagai upaya untuk antisipasi hukum pidana, sehingga diharapkan mampu menjadi satu dari sekian sarana pada upaya penanggulangan kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pasal-pasal kemudian sistem pemidanaan yang dijatuhi untuk pelaku tindak pelecehan seksual. Penegakan hukum bagi sang korban juga sangat diperhatikan dalam penanganan kasus ini. Tindak pidana yang memiliki kaitan dengan pelecehan seksual berdasarkan sifat dan tipenya juga menghadapi berbagai macam kesulitan; para aparat penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya memiliki kecenderungan dasar pemikiran yang yuridis normatif serta logis dan sistematis. Tetapi dalam aspek ini, terlihat belum adanya pemanfaatan metode yuridis dalam arti yang lebih luas dan dikaitkan dengan aspek sosial kemasyarakatan, terkhusus penyetaraan gender. Dalam penelitian ini Supanto hanya melihat pada bagaimana tindak pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku dan mengenai penyetaraan gender.

Ketiga, jurnal Negara Hukum karya Prienter Jaya Hairi (2015) yang berjudul *Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya*. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kajian dibidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal bukan hanya menyangkut mengenai hal kekerasan ataupun perusakan, akan tetapi memiliki arti kebijakan yang lebih luas lagi yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat.

Pembahasan yang ada dalam penelitian ini akan fokus terhadap persoalan peran pemerintah selaku penyelenggara negara dalam mengambil langkah kebijakan menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia.

Keempat, dalam jurnal *Lex et Societatis* yang berjudul *Keerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan* (Marcheyla, 2013) menyebutkan bahwa begitu banyak kasus kekerasan yang telah dialami oleh wanita mulai dari pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Wanita menjadi kelompok paling rentan menjadi sasaran dan korban pada tindak kejahatan pada cakupan kesusilaan. Banyak aspek-aspek tindakan yang sangat merugikan kaum wanita, diantaranya pelecehan dan kekerasan seksual, hingga terjadinya eksploitasi seksual. Hal tersebut tidak hanya menimpa wanita dewasa saja, akan tetapi juga wanita dibawah umur (anak-anak). Seringkali banyak yang menilai kejadian kekerasan seksual yang diterima oleh wanita justru dilihat bahwa korbanlah yang menjadi pemicu adanya kejadian tersebut. Disini juga disebutkan bahwa tindak kekerasan seksual memiliki kaitan erat pada perilaku yang berkonotasi negatif, contohnya menindas, menekan, memaksa dengan konotasi seksual, sehingga menjadikan seseorang mengalami kerugian. Perlindungan hukum kepada perempuan dari kekerasan dan tindak pelecehan terkandung pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 45 secara khusus berbunyi “Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia”. Dengan pedoman Undang-Undang yang jelas, hak asasi perempuan harus senantiasa dilindungi, dipertahankan, dan dihormati.

Kelima, dalam jurnal *Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, karya Zuri Astari, dkk (2019) yang berjudul *Penanganan Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Kota Pontianak*. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penanganan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur di Kota Pontianak (Studi Kasus Di Yayasan Nanda Dian Nusantara), penulis

penyimpulkan bahwa peran Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) dalam Menangani Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual dibagi ke dalam 2 bagian yaitu dalam hal jenis layanan & bantuan, serta pemenuhan pendidikan.

Keenam, jurnal Masalah-Masalah Hukum yang berjudul *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual* (Ani Purwanti, 2018) menjelaskan bahwa penegakan hukum melalui regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodir dan menuntaskan masalah kekerasan seksual. RUU kekerasan seksual diharap akan menjadi regulasi yang mampu mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia. Melalui adanya RUU kekerasan seksual ini akan menciptakan mekanisme penegakan hukumnya dan akan diberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku tindakan kekerasan seksual.

Ketujuh, dalam jurnal Mimbar Hukum yang berjudul *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Daerah Globalisasi* yang ditulis oleh Reni Widyastuti (2009) menjelaskan bahwa peranan hukum sebagai sarana dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni meningkatkan kesadaran akan pentingnya usaha dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat, koordinasi antar negara dalam bentuk kerja sama penanggulangan, peningkatan kesadaran pada aparat penegak hukum agar bertindak lebih cepat dan akurat, kemudian meningkatkan konseling maupun bantuan terhadap korban seperti mengoptimalan peran media masa, sistem peradilan pidana, sistem layanan kesehatan bagi korban, dan peningkatan program pembinaan korban dan pelaku.

Kedelapan, jurnal Prosiding KS: Riset dan PKM karya Ratna Sari, dkk (2015) yang berjudul *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Dalam jurnal ini Ratna menjelaskan bahwa masih banyak kasus-kasus yang menyasar anak-anak di Indonesia, terkhusus pelecehan seksual. Banyak faktor yang melatarbelakanginya, seperti faktor lingkungan, teknologi, dan rendahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Gangguan psikologis dan fisik mungkin akan terjadi kepada anak yang mengalami pelecehan seksual. Kurangnya perhatian dari Komnas Perlindungan Anak di Indonesia menumbuhkan keprihatinan bahwa seharusnya perhatian lebih harus tetap dijalankan pada setiap kasusnya.

Kesembilan, jurnal Ilmiah Berkala Psikologi karya yang ditulis oleh Prima Nurul, dkk (2010) yang berjudul *Romantisme Wanita Korban Kekerasan Seksual Pada Masa Kanak-Kanak*. Dalam hasil penelitian ini kita dapat menyimpulkan kekerasan seksual yang diterima oleh wanita yang dialami pada masa kanak-kanak akan membawa dampak secara fisik maupun psikologisnya. Dampak fisik yang dialami oleh korban pelecehan seksual adalah adanya memar pada tubuh dan kerusakan pada selaput dara. Sedangkan dampak psikologis yang akan dialami adalah adanya perasaan benci, amarah, kekecewaan, fobia, psikosomatis, mimpi buruk, mengalami penurunan keinginan untuk menjalin hubungan dengan pasangannya, cenderung menjaga jarak dengan pasangannya. Untuk itu dukungan keluarga dan orang terdekat korban sangat berpengaruh dalam diri korban. Berbeda apabila keluarga korban justru bereaksi negative tentang peristiwa tersebut, cenderung menyalahkan korban dan tidak mendukung korban. Justru korban akan mengalami kesulitan untuk menikmati hubungan romantisnya.

Kesepuluh, hasil penelitian jurnal Pencerahan yang berjudul *Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh*, yang ditulis oleh Syaiful Bahri pada tahun 2015. Dalam

penelitian ini Syaiful mengatakan bahwa sebagian besar korban pelecehan seksual yang ada di Provinsi Aceh adalah anak-anak dan remaja perempuan yang memiliki usia dibawah 18 tahun. Para pelaku tidak mengenal status dan kelas sosial tertentu, dan sebagian besar didominasi oleh adalah laki-laki. Bentuk dari tindakan keji tersebut banyak diantaranya pemerkosaan hingga sodomi pada sebagian kecil kasus. Beberapa kasus mengenai tindakan tersebut bermula dari rendahnya pengawasan orangtua terhadap anak, moralitas pelaku sampai dengan faktor ekonomi.

Dari kesepuluh literatur review tersebut dapat tarik persamaannya bahwa kesepuluh penelitian tersebut menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan kesepuluh penelitian yang lain adalah penelitian ini menganalisis mengenai peranan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam menanggulangi korban pelecehan seksual.

Tabel 1.3
Tinjauan Pustaka

No	Judul	Peneliti	Jurnal	Pembahasan
1.	Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi	Ni Made Dwi Kristani	Magister Hukum Udayana, volume 7, 2014	Prespektif kriminologi kekerasan seksual berdasarkan unsur <i>cosent</i> (persetujuan) yang kemudian digunakan sebagai acuan dan kunci penting pada penentuan maupun pengkualifikasian suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak perkosaan atau tidak. Dalam jurnal ini juga dijelaskan tentang faktor-faktor penyebab seseorang dapat melakukan kejahatan seksual

				serta bagaimana cara menanggulangi yang dilakukan oleh lingkungan masyarakat, seperti adanya 'pengupayaan' dalam penanggulangan yang dapat dilakukan melalui pendidikan hukum (<i>law education</i>) sejak dini. Jurnal ini hanya membahas mengenai penyebab dan dampak yang terjadi apabila terjadi tindakan kekerasan seksual, tanpa memberikan sebuah solusi yang diberikan dari pemerintah untuk menanggulangi adanya tindakan kekerasan seksual.
2.	Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana	Supanto	Mimbar, volume 20, 2004	Pengaturan atau hukuman bagi perilaku yang dikategorikan pelecehan seksual sebagai upaya untuk antisipasi hukum pidana, sehingga diharapkan mampu menjadi satu dari sekian sarana pada upaya penanggulangan kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pasal-pasal kemudian sistem pemidanaan yang dijatuhi untuk pelaku tindak pelecehan seksual. Penegakan hukum bagi sang korban juga sangat diperhatikan dalam penanganan kasus ini. Tindak pidana yang memiliki kaitan dengan pelecehan seksual berdasarkan sifat dan tipenya juga menghadapi berbagai macam kesulitan; para aparat penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya memiliki kecenderungan dasar pemikiran yang yuridis normatif serta logis dan sistematis. Tetapi dalam aspek ini, terlihat belum adanya pemanfaatan metode yuridis dalam arti yang lebih luas dan dikaitkan dengan aspek sosial kemasyarakatan,

				terkhusus penyetaraan gander. Dalam penelitian ini Supanto hanya melihat pada bagaimana tindak pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku dan mengenai penyetaraan gender.
3.	Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya.	Prianter Jaya Hairi	Negara Hukum, volume 6, 2015	Upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kajian dibidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal bukan hanya menyangkut mengenai hal kekerasan ataupun perusakan, akan tetapi memiliki asrti kebijakan yang lebih luas lagi yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat. Pembahasan yang ada dalam penelitian ini akan fokus terhadap persoalan peran pemerintah selaku penyelenggara negara dalam mengambil langkah kebijakan menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia.
4.	Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan	Marcheyla	Lex et Societatis, volume 1, 2013	Banyak kasus kekerasan yang telah dialami oleh wanita mulai dari pembunuhan, perkosaan, penganiyayaan dan lain sebagainya. Wanita menjadi kelompok paling rentan menjadi sasaran dan korban pada tindak kejahatan pada cakupan kesusilaan. Banyak aspek-aspek tindakan yang sangat merugikan kaum wanita, diantaranya pelecehan dan kekerasan seksual, hingga terjadinya eksploitasi seksual. Hal tersebut tidak hanya menimpa wanita dewasa saja, akan tetapi juga wanita dibawah umur (anak-

				<p>anak). Seringkali banyak yang menilai kejadian kekerasan seksual yang diterima oleh wanita justru dilihat bahwa korbanlah yang menjadi pemicu adanya kejadian tersebut. Disini juga disebutkan bahwa tindak kekerasan seksual memiliki kaitan erat pada perilaku yang berkonotasi negatif, contohnya menindas, menekan, memaksa dengan konotasi seksual, sehingga menjadikan seseorang mengalami kerugian. Perlindungan hukum kepada perempuan dari kekerasan dan tindak pelecehan terkandung pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 45 secara khusus berbunyi “Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia”. Dengan pedoman Undang-Undang yang jelas, hak asasi perempuan harus senantiasa dilindungi, dipertahankan, dan dihormati.</p>
5.	<p>Penanganan Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Kota Pontianak</p>	<p>Zuri Astari, dkk</p>	<p>Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, volume 8, 2019</p>	<p>Hasil penelitian mengenai Penanganan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur di Kota Pontianak (Studi Kasus Di Yayasan Nanda Dian Nusantara), penulis menyimpulkan bahwa peran Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) dalam Menangani Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual dibagi ke dalam 2 bagian yaitu dalam hal jenis layanan & bantuan, serta pemenuhan pendidikan.</p>
6.	<p>Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap</p>	<p>Ani Purwanti</p>	<p>Masalah-Masalah Hukum, Volume 9, 2018</p>	<p>Jurnal ini menjelaskan bahwa penegakan hukum melalui regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodir dan</p>

	Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual			menuntaskan masalah kekerasan seksual. RUU kekerasan seksual diharap akan menjadi regulasi yang mampu mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia. Melalui adanya RUU kekerasan seksual ini akan menciptakan mekanisme penegakan hukumnya dan akan diberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku tindakan kekerasan seksual.
7.	Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Daerah Globalisasi	Reni Widyastuti	Mimbar Hukum, Volume 21, 2009	Peranan hukum sebagai sarana dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni meningkatkan kesadaran akan pentingnya usaha dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat, koordinasi antar negara dalam bentuk kerja sama penanggulangan, peningkatan kesadaran pada aparat penegak hukum agar bertindak lebih cepat dan akurat, kemudian meningkatkan konseling maupun bantuan terhadap korban seperti mengoptimalan peran media masa, sistem peradilan pidana, sistem layanan kesehatan bagi korban, dan peningkatan program pembinaan korban dan pelaku.
8.	Pelecehan Seksual Terhadap Anak	Ratna Sari, dkk	Prosiding KS: Riset dan PKM, volume 2, 2015	Dalam jurnal ini Ratna menjelaskan bahwa masih banyak kasus-kasus yang menyasar anak-anak di

				Indonesia, terkhusus pelecehan seksual. Banyak faktor yang melatarbelakangainya, seperti faktor lingkungan, teknologi, dan rendahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Gangguan psikologis dan fisik mungkin akan terjadi kepada anak yang mengalami pelecehan seksual. Kurangnya perhatian dari Komnas Perlindungan Anak di Indonesia menumbuhkan keprihatinan bahwa seharusnya perhatian lebih harus tetap dijalankan pada setiap kasusnya.
9.	Romantisme Wanita Korban Kekerasan Seksual Pada Masa Kanak-Kanak	Prima Nurul, dkk	Ilmiah Berkala Psikologi, Volume 12, 2010	Dalam hasil penelitian ini kita dapat menyimpulkan kekerasan seksual yang diterima oleh wanita yang dialami pada masa kanak-kanak akan membawa dampak secara fisik maupun psikologisnya. Dampak fisik yang dialami oleh korban pelecehan seksual adalah adanya memar pada tubuh dan kerusakan pada selaput dara. Sedangkan dampak psikologis yang akan dialami adalah adanya perasaan benci, amarah, kekecewaan, fobia, psikosomatis, mimpi buruk, mengalami penurunan keinginan untuk menjalin hubungan dengan pasangannya, cenderung menjaga jarak dengan pasangannya. Untuk itu dukungan keluarga dan orang terdekat korban sangat berpengaruh dalam diri korban. Berbeda apabila keluarga korban justru bereaksi negative tentang peristiwa tersebut, cenderung menyalahkan korban dan tidak mendukung korban. Justru korban akan mengalami

				kesulitan untuk menikmati hubungan romantisnya.
10.	Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh	Syaiful Bahri	Pencerahan, volume 9, 2015	Dalam penelitian ini Syaiful mengatakan bahwa sebagian besar korban pelecehan seksual yang ada di Provinsi Aceh adalah anak-anak dan remaja perempuan yang memiliki usia dibawah 18 tahun. Para pelaku tidak mengenal status dan kelas sosial tertentu, dan sebagian besar didominasi oleh adalah laki-laki. Bentuk dari tindakan keji tersebut banyak diantaranya pemerkosaan hingga sodomi pada sebagian kecil kasus. Beberapa kasus mengenai tindakan tersebut bermula dari rendahnya pengawasan orangtua terhadap anak, moralitas pelaku sampai dengan faktor ekonomi.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007:854). Sedangkan istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soerjono Suekanto, 2009).

Peran merupakan suatu aspek dinamis yang berasal dari kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut sedang menjalankan peranan. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Peranan lebih banyak menunjukkan fungsinya, menyesuaikan diri sebagai suatu proses. Maka dari itu, seseorang atau lembaga yang menduduki suatu posisi/tempat didalam masyarakat sama maknanya dengan mereka sedang menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2009).

Peran merupakan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam bermasyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat (Astrid, 1983). Sedangkan menurut Jack C. Plano, Robert E. dan Helena S. Robin (1998) peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dal suatu kelompok sosial.

b. Dimensi Peran

Adapun dimensi peran menurut Horoepoetri, dkk (2013), seperti:

1. Peran sebagai kebijakan. Peran adalah kebijaksanaan yang benar dan baik untuk dilaksanakan.

2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini berpendapat bahwa peran sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini berlandaskan dari pemikiran bahwa tugas pemerintah dirancang untuk selalu melayani masyarakat, sehingga preferensi dari masyarakat memiliki nilai yang besar, guna menciptakan keputusan yang responsif dan responsibel.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran digunakan untuk mengurangi konflik yang dicapai melalui usaha konsensus dari berbagai pendapat yang ada. Persepsi dari pemikiran ini adalah bertukar pendapat dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan.

2. Peran Pemerintah

Inu Kencana Syafie (2005: 21-22) berpendapat bahwa pembagian atau pemisahan pemerintahan akan menimbulkan dua perbedaan mendasar, yakni pemerintahan dalam artian luas dan sempit. Pemerintah dalam artian luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (yudikatif), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan.

Menurut pendapat Carl J. Frederich, pemerintahan dalam artian luas merupakan segala aktivitas yang dilaksanakan oleh negara dalam rangka untuk menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya, terlebih demi kepentingan negara. Pemerintah tidak

hanya menjalankan tugas dalam cakupan eksekutif, melainkan juga legislatif dan yudikatif (Titik Triwulan Tutik, 2006 : 97).

Pemerintahan daerah menurut pendapat Ni'matul Huda yakni suatu bentuk pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ni'matul Huda, 2005: 20). Siswanto (2005: 5) mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, meliputi:

1. Pemerintahan pusat, yakni pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif);
2. Pemerintahan daerah, meliputi pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Pemerintahan desa.

Lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara bertujuan untuk menjalankan fungsi negara dan pemerintahan secara aktual. Berbagai lembaga tersebut dapat membentuk kesatuan proses yang saling berkaitan dan terhubung dalam rangka untuk menyelenggarakan fungsi negara secara maksimal (Luthfi Widagdo Eddyono, 16-17: 2010).

Menurut Siagian (2003), pemerintah memiliki lima fungsi yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana. Berikut penjelasannya:

1. Pemerintah sebagai *stabilisator*

Labilnya kondisi politik, sosial, ekonomi dan pertahanan merupakan salah satu ciri dari negara yang sedang membangun. Dengan demikian, peran pemerintah

akan digunakan sebagai pihak untuk menjaga stabilitas kondisi masyarakat yang cenderung dinamis dan labil.

2. Pemerintah sebagai *inovator*

Inovasi ada dalam berbagai macam bentuk, bisa metode baru, sistem baru, cara pandang baru, dan lain sebagainya. Sebagai aktor utama, pemerintah dinilai harus mampu menjadi contoh dan sumber dari berbagai inovasi tersebut.

3. Pemerintah sebagai *modernisator*

Zaman yang selalu memiliki perubahan dan kemajuan, setiap negara pasti memiliki tujuan agar dapat mengikuti dan melaksanakan penguasaan akan teknologi terbaru, modernisasi cara pandang, atau bahkan menjadi negara yang sangat modern. Maka dari itu, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan mobiliasi masyarakat menuju kehidupan yang lebih modern dari sebelumnya.

4. Pemerintah sebagai pelopor

Sifat pelopor dalam berbagai aspek kehidupan harus dimiliki oleh pemerintah agar dapat dijadikan panutan bagi seluruh warga negaranya. Pemerintah menjadikan kegiatan-kegiatan positif agar menjadi panutan bagi masyarakat, sehingga membawa dampak pada lancarnya pembangunan nasional.

5. Pemerintah sebagai pelaksana

Pembangunan jelas menjadi tanggung jawab seluruh warga negara secara nasional, bukan hanya pemerintah secara mandiri. Akan tetapi dalam aspek-aspek tertentu, pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

secara mandiri, terutama pada bidang-bidang yang yang rentan seperti penanggulangan bagi masyarakat menengah kebawah dan terlantar.

3. Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelecehan atau kekerasan berarti suatu perihal yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang mengakibatkan cedera atau bahkan mati, kerusakan fisik, atau perilaku yang bersifat paksaan. Dapat disimpulkan bahwa pelecehan yang dimaksud lebih mengarah pada kekerasan fisik sehingga mengakibatkan sakit, luka, atau bahkan cacat, yang membawa penderitaan bagi orang lain. Unsur yang harus diperhatikan adalah adanya paksaan atau ketidakrelaan (Usman, dan Nachrowi, 2004).

Dikutip dari Konfrensi APNET (*Asia Pasific Network For Social Health*) di Cebu Filipina 1996, seksualitas mengacu pada perilaku seksual seseorang pada lingkup sosial, dianggap dapat diterima serta mengandung berbagai aspek kepribadian yang luas serta mendalam. Seksualitas juga dapat diartikan sebagai gabungan dari perasaan dan perilaku setiap individu yang tidak didasarkan hanya pada ciri seks secara biologis, tetapi juga pada aspek kehidupan manusia yang sulit dipisahkan dari kehidupan yang lain (Semaoen, 2000).

Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Pengertian pelecehan seksual sendiri menurut Collier (1998) merupakan bentuk perilaku yang berkonotasi seksual dan tidak dikehendaki oleh orang yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual dapat dialami oleh semua perempuan. Sedangkan Rubenstein (dalam Collier, 1998) berpendapat bahwa pelecehan seksual

sebagai tindakan yang didasarkan pada seks yang tidak diinginkan dan mengganggu penerima.

Pelecehan seksual merupakan semua bentuk tindakan yang bersifat melecehkan dan merendahkan orang lain, berhubungan erat dengan dorongan seksual yang sangat merugikan hingga tak jarang menimbulkan perasaan takut dan tidak senang pada orang yang menerima tindakan tersebut. Hal ini bisa diartikan setiap perbuatan yang memaksa seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diharapkan. Pada dasarnya perbuatan itu dipahami sebagai merendahkan dan menghinakan pihak yang dilecehkan sebagai manusia (Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadhi, 2001).

Makna lain dari pelecehan seksual juga dapat dipahami sebagai seluruh sikap dan perilaku yang berindikasi pada mengarah pada terjadinya tindakan yang tidak disenangi, mulai dari mata dalam memandang, simbol-simbol dari dari anggota badan tertentu, siulan tidak pantas, mencolek, menunjukkan gambar yang tidak pantas, mencium, meraba, hingga tindakan perkosaan (Sumarni dan Setyowati, 1993: 3).

Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang mengganggu dan merugikan bagi orang yang mengalami bentuk tindakan yang berkonotasi seksual baik itu secara fisik maupun non-fisik kemudian tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan ataupun kemauan antara satu sama lain.

b. Bentuk - Bentuk Pelecehan Seksual

Sumarni dan Setyowati (1999: 24) menggolongkan bentuk-bentuk pelecehan seksual menjadi 3 tingkat, yakni:

1. Pelecehan Seksual Ringan

Tindakan yang terindikasi seperti menatap tubuh wanita dengan gairah, mengedipkan mata dengan berlebihan ke arah wanita, bersiul atau mengeluarkan suara menggodak, hingga mengajak wanita berbicara dan bercanda mengenai masalah porno;

2. Pelecehan Seksual Sedang

Tindakan yang terindikasi seperti membicarakan bagian tubuh hingga organ intim wanita atau laki-laki, membicarakan mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai seksualitas suami atau pacar, bertanya kepada wanita apakah bersedia diajak kencan atau tidak, hingga melakukan gerakan dengan maksud menirukan kemesaran di depan wanita;

3. Pelecehan Seksual Berat

Tindakan yang terindikasi seperti mencolek, menyentuh, atau bahkan meremas area tubuh secara khusus, bernafsu untuk merangkul dan memeluk wanita, menekan, memperlihatkan, atau menggesekkan sebagian atau bahkan seluruh alat vitalnya kepada wanita, usaha pemerkosaan.

Menurut *ILO (International Labour Organization)* dalam tulisan Arifah Septiane, dkk (2015), bentuk pelecehan seksual terbagi menjadi lima, yaitu:

1. **Pelecehan Fisik**, seperti sentuhan yang tidak diinginkan oleh korban, mengarah pada perbuatan seksual mulai dari menepuk, mencubit, mencium, melirik ataupun menatap dengan penuh nafsu.
2. **Pelecehan Lisan**, adanya perkataan verbal maupun komentar yang tidak diinginkan atau diharapkan tentang masalah pribadi atau bagian tubuh seseorang, dapat bernada lelucon atau seksual.
3. **Pelecehan Isyarat**, misalnya menunjukkan bahasa tubuh atau gerakan yang bernada seksual, kerlingan mata berulang-ulang, isyarat seksual menggunakan jari, dan menjilat bibir.
4. **Pelecehan Tertulis Dan Gambar**, seperti mempertunjukkan aspek-aspek pornografi, bisa gambar, *screensaver*, poster seksual, atau bahkan pelecehan yang dilakukan lewat email, media sosial, atau media elektronik lainnya.
5. **Pelecehan Psikologi atau Emosional**, misalnya permintaan atau ajakan secara terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang membuat perasaan tidak nyaman dan tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelecehan Seksual

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2012), terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. **Sudut Pandang Pelaku**

Sudut pandang ini penting karna masih banyak orang yang bersetigma atau beranggapan bahwa wanita memiliki kemampuan ataupun kapasitas lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga biasanya para pelaku lebih sering merasa bahwa mereka berkuasa dan memiliki kekuatan yang dominan terhadap korbannya. Hal ini juga diikuti dengan rayuan akan pekerjaan atau naiknya penghasilan.

2. Sudut Pandang Korban

Penyebab adanya tindakan pelecehan seksual disebabkan rangsangan atau daya tarik secara seksual yang dialami oleh seseorang yang berbeda jenis kelamin. Disamping itu, terkadang perempuan tidak pandai menolak perilaku tersebut dengan alasan takut akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru seperti cacian, ancaman, kekerasan fisik, dan lain sebagainya.

3. Sudut Pandang Lingkungan

Dilihat dari sudut pandang lingkungan ini dibagi lagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Eksternal Korban

Edukasi mengenai pelecehan seksual yang ada dimasyarakat sangatlah kurang, banyak masyarakat yang lebih cenderung untuk memojokkan atau mencari-cari kesalahan dari pihak perempuan sebagai pemicu sekaligus korban sehingga terjadilah tindak pelecehan terhadapnya. Banyak yang berfikir dan beranggapan seperti itu dibandingkan untuk menolong, merangkul ataupun memberikan solusi terhadap sang korban. Penyebab terjadinya pelecehan seksual juga disebabkan oleh berkembangnya struktur sosial dalam masyarakat

yang lebih menjunjung tinggi cara pandang dan kepentingan pihak laki-laki, ditambah tanggapan yang menempatkan harkat dan martabat perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

b. Ruang

Situasi ruangan juga berperan penting sebagai pemicu terjadinya tindakan pelecehan seksual. Dilihat dari sudut pandang lingkungan apabila terdapat ruangan yang sepi, dan agak tertutup.

c. Interaksi

Penyebab terjadinya tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan dilihat dari sudut pandang interaksi yang akan dijelaskan melalui 3 (tiga) model teoritis yaitu:

a. *Biological Model* (Model Biologis)

Munculnya tindakan pelecehan seksual diakibatkan oleh munculnya daya tarik yang mengarah pada seksualitas secara alamiah antara dua jenis lelaki yang berbeda.

b. *Organization Model* (Model Organisasi)

Munculnya tindakan pelecehan seksual diakibatkan oleh hierarki kekuasaan, hubungan seorang bos dan bawahan.

c. *The Social Culture Model* (Model Sosial Budaya)

Munculnya tindakan pelecehan seksual diakibatkan oleh membudayanya sistem patrialisme yang menempatkan laki-laki lebih berkuasa.

d. Dampak Pelecehan Seksual

Beberapa studi menunjukkan dampak yang diakibatkan adanya pelecehan seksual dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (Arifah dkk, 2015):

1. Dampak Fisik

Dampak fisik yang dimaksud disini adalah menimbulkannya luka fisik, kehamilan, aborsi yang tidak aman, serta timbulnya penyakit dan infeksi yang menular (HIV/AIDS).


2. Dampak Psikologis

Korban yang mengalami tindak pelecehan seksual memiliki gejala yang sangat bervariasi seperti, perasaan akan rendahnya harga diri, kepercayaan diri menurun, depresi, rasa cemas, perasaan takut untuk berhubungan intim, dan rasa takut akan tindakan kriminal-kriminal yang lain.

3. Dampak Sosial

Dampak pelecehan seksual di bidang sosial adalah seperti adanya pengasingan serta penolakan oleh keluarga, teman, dan masyarakat. Kemudian munculnya stigma sosial yang berdampak jangka panjang seperti kehilangan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan hilangnya lapangan pekerjaan, serta kecilnya kesempatan untuk menikah penermaan sosial dan integrasi.

G. Alur Pikir



H. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang lebih jelas terkait batasan pengertian diantara konsep satu dengan yang lain, dengan tujuan agar dalam = pengertian tidak terdaji kesalahpahaman. Pada penelitian ini, akan digunakan definisi konseptual sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.
2. Pelecehan seksual adalah suatu perilaku atau tindakan yang tidak diinginkan merujuk pada tindakan seks baik secara verbal ataupun secara fisik.

I. Definisi Oprasional

Definisi Oprasional merupakan suatu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur satu variabel atau dengan kata lain definisi oprasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur suatu varibel. Sehingga definisi oprasional dari penelitian ini adalah fungsi peranan pemerintah, yaitu sebagai:

- a. Setabilisator,
- b. Inovator,
- c. Modernisator,
- d. Pelopor
- e. Pelaksana.

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melakukan penggambaran terhadap objek atau variabel yang diteliti, baik fenomena-fenomena yang ada dalam kenyataan maupun faktor-faktor apa saja yang mendorong atau perilaku manusia untuk mencapai tujuannya (Moleong, 2013: 31). Penelitian diskriptif kualitatif adalah peneltian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah, 2009: 47).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.76, Karangbayam, Bantul, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Unit Analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus / komponen yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya, unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil / terbatas Suprayogo dan Tobroni (2001: 48).

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer memiliki pengertian yaitu data yang akan diperoleh langsung dari sumber responden / narasumber yang berupa keterangan valid atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Husaini, 2003: 58). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini akan diperoleh data primer dari narasumber yang dinilai memiliki kapabilitas untuk memberikan atau menginformasikan terkait data maupun informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian secara langsung melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder memiliki pengertian yaitu data pendukung yang memiliki kaitan erat dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai penunjang dari sumber yang telah ada, serta diperoleh secara tidak langsung (Hasan, 2002: 58). Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan, baik melalui pencatatan atau pengutipan dari

berbagai sumber yang ada, seperti buku, artikel, internet, jurnal terdahulu, dokumen dari instansi terkait dari tempat penelitian, dan lain sebagainya.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diperoleh melalui wawancara/ tanya jawab (Sumadi, 1987).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009:137).

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Topik dalam penelitian ini sangat dekat dengan permasalahan ditengah masyarakat, oleh karena itu penggunaan teknik observasi relevan digunakan untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang sedang terjadi secara faktual sesuai dengan kebutuhan peneliti, terlebih yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Teknik ini memiliki dasar pencatatan sistematis mengenai fenomena yang akan diteliti (Sutrisno Hadi, 1981:136). Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bantul.

b. Wawancara

Teknik pengambilan data yang dilakukan secara langsung, baik tanya jawab atau menggunakan bantuan *quisioner*. Narasumber harus memiliki kapabilitas untuk memberikan atau menginformasikan data maupun informasi yang berkaitan dengan fokus dan objek penelitian. Wawancara mendalam dapat dilakukan dalam keadaan formal atau informal terhadap subjek penelitian (Suwardi Endraswara, 2006).

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kegiatan penelitian dalam wawancara ini, data dan informasi yang dibutuhkan yaitu terkait dengan penanganan korban pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancarai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bantul.


c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dipahami sebagai metode pendukung yang bertujuan untuk melengkapi metode sebelumnya. Teknik ini digunakan sebagai media tambahan sekaligus penguat data yang diperoleh dari metode sebelumnya, seperti ketika mencari data atau variabel seperti buku, majalah, surat kabar, catatan, dan lain sebagainya (Suharsimi, 1998: 236). Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan yaitu data terkait jumlah populasi wanita, jumlah keluhan atau laporan yang dilakukan oleh

korban pelecehan seksual, korban pelecehan seksual yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bantul.

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yang menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Muhammad Idrus (2009: 148-151). Terdapat empat langkah dalam menganalisis data, sebagai berikut:



(Miles dan Huberman, dalam M. Idrus, 2009:148)

- a. Pengumpulan data merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan data-data semaksimal mungkin yang memiliki kaitan dengan penelitian.
- b. Reduksi Data merupakan data dengan jumlah cukup banyak yang diperoleh dari lapangan, harus diteliti lagi dengan lebih rinci. Sedangkan mereduksi data merupakan merangkum, memilah data pokok, dan fokus pada hal-hal yang penting.

- c. Penyajian Data merupakan proses setelah mereduksi data, sering kali diwujudkan dalam bentuk pemaparan singkat, hubungan antara katagori atau bagan.
- d. Verifikasi merupakan proses dimana penarikan kesimpulan terjadi. Penarikan kesimpulan awal memiliki sifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Akan tetapi apabila kesimpulan awal didukung dengan bukti-bukti baru yang ditemukan maka kesimpulannya yang telah dikemukakan dianggap kredibel.